

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Mekanisme yang dilakukan oleh Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam Penarikan PNS merujuk kepada Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 jo. Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS. Upaya-upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam menangani masalah Penarikan PNS di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah:

- 1) mengajukan penambahan pegawai kepada BKD DKI Jakarta selaku badan yang menangani masalah kepegawaian di DKI Jakarta;
- 2) mempekerjakan seorang PLH untuk membantu menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintahan dan pembangunan; dan
- 3) mengajukan permintaan penugasan praja IPDN yang sudah lulus untuk ditempatkan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu masih mengalami kendala dan belum optimal, sehingga Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu masih kesulitan untuk mendapatkan penambahan pegawai. Oleh karena itu, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan untuk memberi tunjangan khusus bagi pegawai yang ditempatkan di Kabupaten Administrasi dan mempermudah proses administrasi bagi pegawai yang akan dimutasi ke sana.

B. Saran

- 1) Dari pihak Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sebaiknya cepat merespon permintaan penambahan pegawai bagi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Walaupun saat ini masih terbentur dengan kebijakan *zero growth*, namun masih ada kesempatan menambah pegawai melalui pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS seperti dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS untuk ditugaskan ke Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- 2) Sistem penggajian bagi Pegawai Lepas Harian sebaiknya dibebankan kepada APBD, sehingga memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi tenaga honorer kemudian jika lulus tes dan persyaratan lainnya bisa menjadi CPNS dan akhirnya menjadi PNS
- 3) Pejabat Pembina Kepegawaian sebaiknya bersikap tegas dan bijaksana dalam menempatkan pegawai di wilayah manapun sesuai dengan kompetensinya. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada lagi pegawai yang enggan dimutasi ke bagian bahkan wilayah lain.
- 4) Memberi insentif lebih bagi pegawai yang ditempatkan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, seperti insentif hari libur. Karena saat hari libur cenderung banyak wisatawan yang berkunjung ke Kepulauan Seribu dan harus ada pegawai yang mengawasi saat-saat seperti itu agar keadaan dan suasana tetap aman dan terkendali.